



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 14 April 2020

Nomor : 440/2856/SJ

Yth. Saudara/i Gubernur

Sifat :

Lampiran :

Hal : Bantuan kepada  
Pemerintah Kabupaten/  
Kota dalam rangka  
percepatan penanganan  
COVID-19.

di -

Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, maka sebagai bentuk solidaritas dan untuk membantu percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ini disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 13 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, yang menyatakan bahwa pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibebankan pada APBD antara lain pemanfaatan dana kas daerah yang bersumber dari dana transfer antar daerah;
2. Butir V.26 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, yang menyatakan bahwa penyediaan anggaran untuk penanggulangan keadaan darurat bencana alam/non alam, bencana sosial, dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/non alam dan/atau bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya, melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga dan/atau melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Penyediaan anggaran antara lain mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, penyediaan logistik/sandang dan pangan diformulasikan ke dalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;

- b. Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana alam/non alam, bencana sosial dianggarkan pada belanja bantuan keuangan; dan
- c. Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran belanja tidak terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan.

Penyediaan anggaran sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

3. Berkenaan dengan ketentuan diatas, Pemerintah Provinsi dihimbau untuk dapat memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan keuangan terbatas dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, yang dibebankan pada APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Demikian untuk menjadi maklum.



MENTERI DALAM NEGERI,

Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
10. Jaksa Agung;
11. Sekretaris Kabinet;
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
14. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19; dan
15. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi seluruh Indonesia.